

BAB I

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, di sisi lain ada yang memiliki kemampuan namun tidak memiliki modal. Dengan berkumpulnya dua jenis orang ini diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi bahwa Islam memperoleh syariat dalam usaha diantaranya *Al Mudharabah*.

Al Mudharabah adalah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak menyerahkan harta kepada pihak yang lain agar diperdagangkan dengan pembagian keuntungan diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan¹. Sehingga *Al Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pihak pengelola². Islam mensyariatkan akad kerja sama *Mudharabah* untuk mempermudah manusia, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan sebagian diantaranya ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat

¹ Abu Umar Basyir, 2005, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta, Darul Hag, hlm.173

² *Ibid*, hlm.173

mbolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Pihak pemilik modal memanfaatkan keahlian pihak pengelola kemudian pihak pengelola memanfaatkan harta pihak pemilik modal, dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan modal. Allah SWT tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Sejak bergemanya bisnis syari'at yang ada di Indonesia, banyak juga bermunculan bisnis-bisnis syari'ah yang salah satunya adalah Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo. Dalam membangun bisnis ini, manajemen Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo menggunakan filosofi bisnis yang sederhana tapi maknanya sangat dalam bahwa hidup ya bisnis, bisnis ya hidup, hidup ya ibadah, jadi ketiganya walaupun secara istilah berbeda tetapi maknanya sama, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya³.

Untuk memperluas pasar Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo, maka pihak manajemen membutuhkan modal yang besar, sehingga melakukan terobosan dengan menggunakan sistem Waralaba yang tertuang dalam Surat Aqad Syarikat Mudharabah Ayam Bakar Wong Solo Nomor:03/SBD/XI/04.

Menurut Pasal I Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba adalah:

“ Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat

³ Majalah *Marketing*, edisi Januari 2009

dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji konstruksi hukum Surat Aqad Syarikat Mudharabah Waralaba Ayam Bakar Wong Solo.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalahnya adalah apakah Surat Aqad Syarikat Mudharabah Waralaba Ayam Bakar Wong Solo termasuk Mudharabah atau Waralaba?

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui apakah Konstruksi Surat Aqad Syarikat Mudharabah Waralaba Ayam Bakar Wong Solo termasuk Mudharabah atau Waralaba.

2. Tujuan Subyektif

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.